



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1302xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sirukam, 15 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Domisili elektronik: esiyin3@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 5 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.KBr, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama (Musril Bin Mak Linin) telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 090/05/VIII/2004 tertanggal 31 Agustus 2004;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama (Musril Bin Mak Linin) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor :

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/SKM/NSRK-2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki tertanggal 21 Oktober 2024;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak Pemohon, lahir di Kubang Nan Duo, tanggal 19 Februari 2006 umur 18 tahun 9 bulan;
- Faris Irmansyah bin Musril, lahir di Solok, tanggal 06 Oktober 2010, umur 14 tahun;

4. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama : **ANAK PEMOHON**
Tempat / Tanggal Lahir : Kubang Nan Duo, 19 Februari 2006 (umur 18 tahun 9 bulan bulan)
NIK : 130205xxx
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : , Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

5. Bahwa anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Tempat / Tanggal Lahir : Dilam, 02 Agustus 2003 (umur 21 dua puluh satu 4 empat bulan)
NIK : 13020xxxx
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Ambacang Gadang Jorong Batu Kijang, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 5 (lima) tahun belakangan, dimana anak Pemohon dengan calonnya sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina berkelanjutan. Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor: B.292/Kua.03.2.10/Pw.01/11/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2024;

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;

11. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- b. Foto copy Akta nikah/ surat keterangan perkawinan
- c. Foto copy Kartu Keluarga;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Pemohon;
- e. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
- f. Foto copy Ijazah terakhir anak Pemohon;
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili calon anak Pemohon
- h. Foto copy buku kesehatan calon pengantin
- i. Foto copy penolakan perkawinan dari KUA
- j. Surat keterangan hasil pemeriksaan Psikologis

12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Saya adalah anak kandung Pemohon;
- Usia saya sekarang umur 18 (dua puluh satu) 9 (sembilan) bulan;
- Saya akan menikah dengan calon suami saya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Saya sangat serius menjalin hubungan dengan calon suami saya, dan sudah saling mengenal serta menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun, dan saya sudah sepakat ingin menikah namun terhalang umur saya yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Saya dan calon suami saya sering berkunjung dan kami pun sering menghabiskan waktu bersama;
- Saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta berbakti kepada suami bila sudah menikah;
- Saya dan calon suami sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, di penginapan di padang, kami melakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang saya hamil sudah 7 (tujuh) bulan;

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui bahwasanya yang saya lakukan tersebut adalah dosa besar;
- Tidak ada pihak manapun yang memaksa saya untuk menikah, saya dan calon suami saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Saya dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Saya mengetahui pekerjaan calon suami saya sebagai petani dan berladang;
- Pendidikan terakhir saya tamat SLTP, setelah itu saya tidak mau melanjutkan sekolah;
- Saya melaksanakan shalat 5 (lima) waktu dan sudah bias membaca Al Quran;
- Saya sudah mengetahui hak-dan kewajiban suami istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Saya adalah calon suami dari anak Pemohon bernama Anak Pemohon, dan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Usia saya sekarang umur 21 tahun;
- Hal mendesak sehingga pernikahan saya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan saya sudah sangat serius, kami berdua sudah sangat sering menghabiskan waktu bersama dan kami telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila sehingga menimbulkan fitnah ditengah-tengah masyarakat;
- Saya sangat serius menjalin hubungan dengan calon isteri saya (anak Pemohon), dan sudah saling mengenal serta menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun, dan saya sudah sepakat ingin menikah namun terhalang umur saya yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dan calon isteri saya sudah sering berkunjung dan kami pun sering menghabiskan waktu bersama;
- Saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta akan membimbing isteri dan bersikap baik dan sabar bila sudah menikah;
- Saya dan calon isteri sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, di penginapan di padang, kami melakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang calon isteri sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Saya menyadari bahwasanya yang saya lakukan adalah dosa besar;
- Tidak ada pihak manapun yang memaksa saya untuk menikah, saya dan calon isteri saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Saya dan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Pekerjaan saya sehari-hari bertani dan berladang, ladangpunyai orang tua saya, penghasilan perbulan saya lebih kurangh Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pendidikan terakhir saya tamat SLTA, namun ijazah belum diambil kesekolah, iajzah yang sekarang tamat SLTP;
- Saya melaksanakan shalat 5 dan shalat jumat serta sudah bisa membaca Al Quran;
- Kewajiban suami adalah menafkasi lahir dan bathi, menjaga, menafkahi dan medidik anak;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon (Yusardi Bin Ripin dan Yatriza Binti Abu Kasim) telah dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Kami kenal dengan Pemohon karena kami adalah calon mertua dari anak Pemohon;
- Kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon yang bernama Monata Haliffah Namira Binti Musri;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak kami sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon yakni sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah semakin serius serta sulit untuk dipisahkan;
- Kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing.
- Kami sudah memberi nasehat kepada anak kami agar menunggu umur calon istrinya cukup namun tidak berhasil;
- Kami dan Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Kami harap tidak ditunda, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan anak pemohon melahirkan, karena calon isteri anak kami sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
- Anak kami dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302055507840001, atas nama Esi (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 10 Maret 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, NIK. 13020516058000001, atas nama Musril (Suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok tanggal 21 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/05/VIII/2004 atas nama MUSRI dan Esi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, tanggal 31 Agustus 2004, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302050606080326 atas nama MUSRIL yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 22 Maret 2024 bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 551.0074146 atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 22 Februari 2014, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5)
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah PPP Syekh M. Muhsin tanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302044710060006, atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 8 November 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302080208030002, atas nama Raihan Syafri Wahyudi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 22 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8)
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Calon Mempelai atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sirukam, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 81.a/HPSI/XII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi tanggal 5 Desember 2024 bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 81.b/HPSI/XII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi tanggal 5 Desember 2024 bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.292/KUA.03.02.10/PW.01/11/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, tanggal 28 November 2024, bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.12);

B. Saksi:

1. **Saksi** umur 52, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Gantiang, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Monata Haliffah Namira dengan calon suaminya bernama Raihan Syafri Wahyudi karena usia anak Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;
 - Anak Pemohon I telah tamat Madrasah Tsanawiyah (SLTP) dan tidak berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi;
 - Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sudah lama, dan Anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya, karena anak Pemohon sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, keinginan menikah murni dari mereka berdua;
- Anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suami anak Pemohon Bujang;
- Anak Pemohon dalam kesehariannya sudah mandiri karena saksi sering melihat anak Pemohon bantu bantu di dapur, serta sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk membina rumah tangga;
- Keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Saksi baru kenal dengan calon suami anak Pemohon, Setahu saksi pekerjaan calon suaminya sebagai petani, namun saksi kurang mengetahui berapa penghasilannya;
- Setahu saksi anak Pemohon sudah melaksanakan sahalat 5 waktu dan sering ke masjid;
- Setahu saksi Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA namun ditolak;

2. Saksi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Lubuak Pulai, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Monata dengan calon suaminya bernama Raihan karena usia anak Pemohon masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon I telah tamat Madrasah Tsanawiyah (SLTP) dan tidak berencana untuk melanjutkan pendidikannya lagi;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang baru-baru ini saksi ketahui, dan Anak Pemohon sudah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya, karena anak Pemohon sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, keinginan menikah murni dari mereka berdua;
- Anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suami anak Pemohon Bujang;
- Setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sepasang kekasih tidak ada kekasih lain antara keduanya;
- Keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon, karena saksi pernah sama-sama bekerja diladang dengan calon suami anak Pemohon, pekerjaannya berladang, namun penghasilannya saksi kurang mengetahui dengan pasti;
- Setahu saksi calon suami anak Pemohon bersikap baik, dan tidak terlibat tindak pidana maupun judi onlie, karena saksi sudah kenal dengan calon suami anak Pemohon sebelum saksi menikah;
- Setahu saksi sudah mendaftarkan ke KUA namun ditolak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya;

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 5 tahun 2019) perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 1 bulan, sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Menasehati

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki karena yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan minimal usia nikah sebagai mana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yakni masih umur 18 Tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa memiliki alasan yang mendesak untuk menikahkan anaknya karena sudah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 5 tahun dan sudah hamil 7 bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadinya pelanggaran norma agama dan norma sosial yang berkelanjutan jika tidak dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.12 yang berupa

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Musril (Suami Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok tanggal 21 Oktober 2023, terbukti suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/05/VIII/2004 atas nama MUSRI dan ESI yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, tanggal 31 Agustus 2004, maka terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari Mursil (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302050606080326 atas nama MUSRIL yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 22 Maret 2024, terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 551.0074146 atas nama MONATA HALIFFAH NAMIRA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 22 Februari 2014, terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon serta masih berumur 18 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah, atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah PPP Syekh M. Muhsin tanggal 4 Juni 2021, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa Fotokopi Pemeriksaan kesehatan atas nama Monata Haliffah Namira yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sirukam, terbukti bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi hasil pemeriksaan psikologis dan fotokopi Surat Rekomendasi yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi tanggal 5 Desember 2024, terbukti bahwa anak Pemohon sudah memiliki kemampuan kognitif yang cukup, secara emosional sudah mulai matang, dan sudah sedikit banyak memahami tentang masalah perkawinan namun tetap membutuhkan bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.292/KUA.03.02.10/PW.01/11/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, tanggal 28 November 2024, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta-fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Anak Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan, calon suaminya berumur 21 tahun 4 bulan;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 5 tahun;
- Anak Pemohon sudah hamil 7 bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran norma agama dan sosial yang berkelanjutan jika tidak segera dinikahkan serta menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kesiapan secara fisik dan psikis, calon suami anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000 perbulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara spiritual sudah bisa menjadi suami-istri yang baik karena sudah sholat 5 waktu dan sudah lancar mengaji;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Sekaki namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang memiliki kehendak sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa perilaku keseharian calon suami anak Pemohon sangat baik, tidak pernah terlibat tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai moral di masyarakat, seperti narkoba, judi, mabuk, dan pergaulan bebas;

Pe rimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Menimbang walaupun rukun dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi (kecuali syarat usia), namun berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim akan memberika pertimbangan lebih lanjut mengenai kesiapan calon mempelai untuk menikah. Hal ini demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menikah adalah anjuran agama, namun anjuran tersebut ditujukan pada orang yang sudah memiliki kemampuan atau kesiapan.

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak menggunakan parameter umur tertentu ketika membahas usia layak menikah, namun lebih cenderung menggunakan parameter yang mengarah pada kematangan seseorang, baik kematangan biologis maupun kematangan psikologis. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَّا يَكُنُوكُمْ فَقَرًا ؕ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terminologi “layak menikah” yang tidak menunjuk pada umur tertentu memberikan isyarat bahwa hal tersebut sangat tergantung pada konteks waktu, tempat, dan sosiokultural di suatu Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia minimal menikah yang tercantum di Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, menurut Hakim sudah sangat sesuai dengan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia saat ini, dengan asumsi bahwa anak yang berumur 19 tahun setidaknya sudah menempuh wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanah Undang-Undang

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang kelayakan/kesiapan seseorang untuk menikah setidaknya-ditidaknya dilihat dari 4 aspek yang akan dijabarkan sebagai berikut dan akan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam proses persidangan;

1. Aspek Kesiapan Biologis

Menimbang, bahwa yang dimaksud aspek biologis dalam hal ini mengacu pada kedewasaan seseorang secara biologis, yakni diukur melalui usia;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon masih 18 tahun 9 bulan, namun berdasarkan bukti P.9 dan P.10, keterangan saksi-saksi, keterangan anak Pemohon, serta pengamatan Hakim secara langsung dari proses persidangan, anak Pemohon tampak sudah dewasa, tidak kekanak-kanakan;

Menimbang, oleh karena itu Hakim menilai anak Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik atau kesiapan biologis untuk melangsungkan perkawinan;

2. Aspek Kesiapan Psikologis/Mental

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesiapan psikologis dalam hal ini adalah mengacu pada kedewasaan seseorang secara kejiwaan, cara berpikir, mental, serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sehingga selain aspek biologis, aspek psikologis juga berperan penting untuk mencapai tujuan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya urusan hasrat biologis, namun di dalamnya pasti ada berbagai problematika kehidupan yang harus dihadapi oleh suami-istri, mulai dari masalah ekonomi, masalah perbedaan karakter dan kecenderungan masing-masing, masalah campur tangan orang tua atau mertua, pergaulan dengan teman, masalah interaksi dengan masyarakat sekitar, dan sederet persoalan rumah tangga lainnya yang kadang harus berujung di meja hijau Pengadilan. Untuk itulah, calon suami-istri

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak menikah seyogyanya sudah memiliki kesiapan psikologis atau kesiapan mental untuk menghadapi persoalan-persoalan yang pasti akan muncul di kemudian hari, sehingga bisa mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, Hakim mengibaratkan orang menikah itu sama dengan mengarungi lautan, dimana airnya akan mengalami pasang surut, mengalami gelombang, dan bahkan harus berhadapan dengan badai yang menghantam. Untuk itu, orang yang ingin mengarungi lautan dibutuhkan kemampuan untuk mengayuh dan mengendalikan perahu, kemampuan membaca arah angin dan arus air. Jika kemampuan-kemampuan itu tidak dikuasai maka tentu ia akan tenggelam. Sama dengan orang yang ingin menikah, dibutuhkan kesiapan dan kemampuan secara psikologis sehingga ia bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lainnya. Jika tidak, maka rumah tangganya akan hancur dan tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan bukti P.10, emosional anak Pemohon sudah mulai matang, sudah mengetahui hak-kewajiban dan tanggung jawab besar seorang istri dan ibu. Dengan demikian, Hakim berpendapat anak Pemohon sudah memiliki kesiapan psikologis yang mumpuni untuk memasuki kehidupan rumah tangga;

3. Aspek Kesiapan Spiritual

Menimbang, bahwa yang dimaksud aspek spiritual dalam hal ini adalah segala hal yang mencakup kerohanian seseorang. Dengan kata lain, aspek spiritual adalah hubungan seseorang dengan Tuhannya. Indikatornya adalah praktek-praktek ibadah yang dijalankan, seperti shalat, puasa, mengaji, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain aspek biologis dan psikologis, Hakim akan mempertimbangkan aspek spiritual dari anak Pemohon. Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga memerlukan sentuhan-sentuhan rohani dari setiap anggota keluarga, memerlukan sandaran yang kuat agar bangunan kehidupan rumah tangga bisa berdiri kokoh, dan sandaran paling kuat adalah sandaran pada Tuhan. Dengan menggantungkan diri pada Allah, maka setiap masalah yang dihadapi akan menemukan solusinya, setiap kesulitan yang dialami akan

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kemudahannya, setiap kesempatan yang dirasakan akan menemukan pintu-pintu jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami dan istri tidak hanya mencari nafkah dan mengurus rumah tangga secara *lahiriyah*. Melainkan, jika dikarunia anak di kemudian hari maka suami dan istri bertanggung jawab untuk mendidik dengan baik, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Untuk itu suami dan istri harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan;

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istri atau ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, ia bukan hanya mengerjakan tugas-tugas domestik, melainkan ia juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebagai mana kata pepatah arab:

الأم مدرسة الأولى, إذا أعدتها أعددت شعبا طيب الأعراق

Artinya: Ibu adalah madrasah yang pertama (bagi anak), jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah generasi yang baik budi pekertinya.

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon melaksanakan shalat wajib lima waktu dan sudah lancar mengaji (sekalipun masih perlu penyempurnaan). Maka Hakim berpendapat kondisi demikian menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah memiliki modal kesiapan spiritual yang cukup untuk memasuki kehidupan rumah tangga, siap menjadi ibu yang bisa memberikan teladan bagi anaknya kelak, siap untuk mendidik anak dengan baik, siap menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral pada anak. Sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon sudah memiliki kesiapan secara spiritual;

4. Aspek Kesiapan Finansial

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesiapan finansial dalam hal ini adalah kesiapan calon suami anak Pemohon secara ekonomis, atau setidaknya tidaknya komitmen calon suami untuk bekerja mencari nafkah demi kehidupan yang layak bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya membutuhkan kesiapan biologis, psikologis, dan spiritual, namun juga membutuhkan kesiapan finansial. Kebahagiaan rumah tangga harus ditopang dengan ekonomi yang kuat, setidaknya tidaknya ada ikhtiyar dari calon suami anak Pemohon untuk bekerja, mencari rizki yang "*halalan thayyiban*" demi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, keterangan calon suami dan orang tuanya, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp 2.500.000 setiap bulannya. Calon suami anak Pemohon memiliki komitmen untuk bekerja sebagaimana tanggung jawab yang akan diemban.

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan yang pasti, dan sudah terlihat memiliki komitmen yang kuat untuk terus bekerja;

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orang tua anak yang dimintakan dispensasi ke Pengadilan harus menyertakan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami, serta saksi-saksi, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan anak Pemohon ini sudah mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon sudah hamil 7 bulan, jika pernikahan ditunda maka dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma-norma agama yang berkelanjutan. Di sisi lain, Pemohon dan anaknya sangat malu pada masyarakat sekitar jika nanti melahirkan tanpa ada suami yang bertanggung jawab sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami anak Pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu *rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahma Deni surya, S.H.

Syaiful Amin, S.H.I., M.H

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr



Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
Panggilan		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.172/Pdt.P/2024/PA.KBr